

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY* DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

SKRIPSI

Oleh :

VIRHAN

20180100170

JURUSAN AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2022

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY* DAN
UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN
PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR
MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2021)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

Oleh:

VIRHAN

20180100170



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2022

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Virhan
NIM : 20180100170
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 31 Maret 2022

Menyetujui,


Pembimbing,



Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Virhan

NIM : 20180100170

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 14 Juli 2022

Menyetujui,


Pembimbing,



Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Virhan
NIM : 20180100170
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.


Menyetujui,
Pembimbing,



Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.
NIDN : 0408048601

Tangerang, 14 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810



UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Virhan
NIM : 20180100170
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : Dr. Suhendra, S.E., M.M.
NIDN : 0401077202



Penguji I : Dr. David Kiki Baringin MT Samosir, S.E., M.M., CMA
NIDN : 0401026903



Penguji II : Jenni, S.E., M.Akt.
NIDN : 0411097402



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana baik di Universitas Buddhi Dharma maupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti buku, artikel, jurnal, data sekunder, dan responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Dekan Fakultas atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 28 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Virhan

NIM: 20180100170

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20180100170
Nama : Virhan
Jenjang Studi : Strata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021)”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 24 Agustus 2022

Penulis,



Virhan

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CAPITAL INTENSITY* DAN UKURAN
PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR MAKANAN DAN
MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2018–2021)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur dengan proksi *Cash Effective Cash Ratio* (CETR), sementara variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas diukur dengan proksi *Net Profit Margin* (NPM), *capital intensity* diukur dengan proksi *Capital Intensity Ratio* (CIR) dan ukuran perusahaan dengan *logaritma natural* pada total aset (SIZE).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan sebagai objek penelitian. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 13 sampel perusahaan sektor makanan dan minuman dengan teknik purposive sampling dan periode penelitian selama 4 tahun sehingga diperoleh jumlah data sebanyak 52 data sampel. Teknik untuk analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan data diolah dengan *software* SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara bersama-sama profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan

**THE EFFECT OF PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY AND COMPANY
SIZE ON TAX AVOIDANCE
(EMPIRICAL STUDY ON FOOD AND BEVERAGES SECTOR COMPANIES
LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE 2018–2021)**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of profitability, capital intensity and firm size on the tax avoidance of the company. The dependent variable in this study is tax avoidance measured by proxy Cash Effective Tax Ratio (CETR), meanwhile the independent variable in this study is profitability measured by proxy Net Profit Margin (NPM), capital intensity measured by Capital Intensity Ratio (CIR) and firm size measured by the logarithm natural of total assets (SIZE).

This research is a quantitative research with uses secondary data that comes from the company's financial statement as a object research. The sample obtained 13 sample food and beverages sector companies determined by purposive sampling method and research period of 4 years so in this study amounted to 52 sample data. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression and the data is processed with SPSS version 26 software.

The result of this research indicate that the variable profitability and firm size does not affect tax avoidance while capital intensity has significant affect on tax avoidance. Taken together profitability, capital intensity and firm size has a significant affect on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Profitability, Capital Intensity, Firm Size

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan anugerah-Nya saya dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Dalam proses persiapan penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Suryadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.
4. Ibu Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan pengetahuan, motivasi, masukan, kritik dan saran bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Seluruh Dosen Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan perkuliahan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Buddhi Dharma.
6. Orang tua tercinta, kakak dan adik yang selalu mendoakan dan mendukung penulis hingga menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis menyadari terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, penulis berharap penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dikembangkan lebih lanjut di masa yang akan datang.

Tangerang, 28 Juli 2022

Virhan



DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6

C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Gambaran Umum Teori.....	11
1. Teori Agensi (Agency Theory).....	11
2. Pajak	13
3. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	23
4. Profitabilitas.....	27
5. Capital Intensity.....	32
6. Ukuran Perusahaan	33
B. Hasil Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pemikiran	43
D. Perumusan Hipotesa.....	43
1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	43
2. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.....	44
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ..	45
4. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	46

BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Jenis Penelitian	48
	B. Objek Penelitian	48
	C. Jenis dan Sumber Data	49
	D. Populasi dan Sampel.....	50
	1. Populasi.....	50
	2. Sampel	50
	E. Teknik Pengumpulan Data	51
	F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	52
	1. Variabel Dependen (Penghindaran Pajak).....	52
	2. Variabel Independen.....	53
	G. Teknik Analisis Data.....	55
	1. Uji Statistik Deskriptif.....	56
	2. Uji Asumsi Klasik.....	56
	3. Uji Statistik.....	59
	4. Uji Hipotesis	61
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
	A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	63
	1. Penghindaran Pajak	65
	2. Profitabilitas.....	68

3. Capital Intensity	70
4. Ukuran Perusahaan	73
B. Analisis Hasil Penelitian.....	76
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	76
2. Hasil Uji Asumsi Klasik	78
3. Hasil Uji Statistik.....	82
C. Pengujian Hipotesis	85
1. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)	85
2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	88
D. Pembahasan	89
1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak.....	89
2. Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.....	91
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak ..	93
4. Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 102

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia	3
Tabel II.1 Kriteria Ukuran Perusahaan	35
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian	55
Tabel III.2 Nilai Uji D-W.....	59
Tabel IV.1 Rincian Pemilihan Sampel.....	63
Tabel IV.2 Daftar Perusahaan Sampel Penelitian.....	64
Tabel IV.3 Hasil Perhitungan Cash Effective Tax Rate (CETR).....	65
Tabel IV.4 Hasil Perhitungan Net Profit Margin (NPM).....	68
Tabel IV.5 Hasil Perhitungan Capital Intensity Ratio (CIR).....	71
Tabel IV.6 Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan (SIZE)	73
Tabel IV.7 Hasil Uji Statistik Deskriptif	76
Tabel IV.8 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov.....	79
Tabel IV.9 Hasil Uji Multikolinieritas	80
Tabel IV.10 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson (DW).....	82
Tabel IV.11 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	83
Tabel IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	85
Tabel IV.13 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	86
Tabel IV.14 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	43
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas Grafik P-Plot.....	78
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN PENELITIAN
- LAMPIRAN II DATA PERHITUNGAN CETR
- LAMPIRAN III DATA PERHITUNGAN NPM
- LAMPIRAN IV DATA PERHITUNGAN CIR
- LAMPIRAN V DATA PERHITUNGAN SIZE
- LAMPIRAN VI HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF
- LAMPIRAN VII HASIL UJI NORMALITAS
- LAMPIRAN VIII HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS
- LAMPIRAN IX HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
- LAMPIRAN X HASIL UJI AUTOKORELASI
- LAMPIRAN XI HASIL UJI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
- LAMPIRAN XII HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)
- LAMPIRAN XIII HASIL UJI T (PARSIAL)
- LAMPIRAN XIV HASIL UJI F (SIMULTAN)
- LAMPIRAN XV SAMPEL LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dan aktif dalam melakukan pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional negara diwujudkan dalam berbagai bidang seperti infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, serta ekonomi dan industri untuk kemakmuran rakyat. Keberhasilan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut memerlukan adanya penerimaan negara salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak menjadi tumpuan yang dapat diandalkan oleh Pemerintah dalam membiayai setiap pengeluaran negara. Pemerintah terus menekankan kepada rakyat untuk membayar pajak karena pajak memberikan manfaat yang besar dalam pembangunan negara. Karena memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kemakmuran rakyat, pajak harus dikelola dengan baik oleh Pemerintah (Hidayat, 2018).

Pajak merupakan kewajiban pembayaran yang bersifat resmi dibayarkan kepada negara oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan akan dikenakan pajak oleh negara. Penghasilan diartikan sebagai seluruh tambahan dalam bentuk ekonomis yang diperoleh di dalam Indonesia maupun di luar negeri oleh wajib pajak sebagai penambah harta kekayaan atau digunakan untuk konsumsi. Wajib pajak baik itu perorangan maupun yang berbentuk badan perusahaan diharapkan dapat secara sukarela memenuhi setiap kewajiban pembayaran pajaknya karena pajak menjadi sumber penerimaan negara yang penting dan tercantum dalam target APBN

tiap tahunnya. Wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya dapat mengakibatkan penerimaan negara terhambat (Ayu *et al.*, 2017).

Perusahaan menjadi salah satu wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pajak perusahaan dihitung dari seberapa besar laba bersih atau pendapatan yang diperoleh. Semakin besar pendapatannya maka pajak yang dikenakan pun akan semakin tinggi juga. Namun dalam kenyataannya, banyak wajib pajak yang cenderung menghindari kewajibannya untuk membayar pajak (Marlinda *et al.*, 2020). Upaya legal penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajaknya yaitu *tax avoidance*, sementara penghindaran pajak secara ilegal yaitu *tax evasion*. Upaya ini dilakukan karena pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi total laba yang dapat diperoleh secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan Pemerintah yang menganggap bahwa pajak memiliki manfaat yang digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Baik itu penghindaran pajak secara legal maupun ilegal tentunya tidak diharapkan oleh Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak. Di Indonesia, tindakan penghindaran pajak ini diduga kuat masih dilakukan oleh para wajib pajak. Dugaan ini didukung dengan tidak tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak dalam beberapa tahun terakhir. Berikut ini tabel yang membuktikan jika penerimaan pajak di Indonesia tidak mencapai target yang ditentukan:

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia
Tahun 2016 - 2020
(dalam triliun rupiah)

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	Rp1.355,20	Rp1.283,57	Rp1.424	Rp1.577,56	Rp1.198,82
Realisasi	Rp1.105,8	Rp1.151,1	Rp1.315,9	Rp1.332,06	Rp1.069,98
Persentase Penerimaan	81,60%	89,68%	91,41%	84,44%	89,25%

Sumber: (www.kemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel I.1 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2016 – 2020 tidak mencapai target. Penerimaan pajak terendah terjadi pada tahun 2016 dengan persentase penerimaan terhadap target sebesar 81,60%. Penerimaan pajak tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan persentase penerimaan terhadap target sebesar 91,41%. Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun 2016 – 2020 selalu dibawah target atau mengalami *shortfall*. Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak negara yang tidak mencapai target disebabkan adanya perilaku penghindaran pajak / *tax avoidance* oleh para wajib pajak.

Pada tahun 2020, Tax Justice Network melaporkan Indonesia diperkirakan merugi 4,86 miliar dollar AS per tahun akibat adanya praktik penghindaran pajak. Angka tersebut setara dengan Rp68,7 triliun bila menggunakan kurs spot sebesar Rp14.149 per dollar AS. Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Justice in the time of Covid-19* dari angka tersebut, sebanyak

Rp67,6 triliun merupakan hasil dari penghindaran pajak perusahaan di Indonesia sementara sisanya sebesar Rp1,1 triliun dilakukan oleh wajib pajak pribadi. Dalam praktiknya, perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap surga pajak agar dapat membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya karena perusahaan tidak melaporkan besarnya keuntungan yang sebenarnya diperoleh di negara asli perusahaan itu berbisnis (kompas.com, 2020).

Salah satu kasus penghindaran pajak dilakukan oleh PT Adaro. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Adaro melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International, melakukan skema praktik *transfer pricing* yaitu dengan menjual batu bara kepada anak perusahaan dengan harga yang lebih murah. Kemudian anak perusahaan di Singapura menjual kembali batu bara tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Dalam laporan itu diindikasikan bahwa Adaro melarikan laba usahanya ke luar negeri sehingga pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia dapat ditekan. Global Witness menemukan adanya potensi pembayaran pajak yang lebih rendah yang seharusnya dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia sebesar 125 juta dollar AS. Selain itu, Global Witness menyatakan adanya peran dari negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya sebesar 14 juta dollar AS per tahun (tirto.id, 2019).

Berdasarkan pernyataan data dan contoh kasus perusahaan Indonesia diatas, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak negara yang cenderung tidak dapat mencapai target tiap tahunnya diduga akibat adanya praktik penghindaran pajak. Penghindaran

pajak secara legal atau *tax avoidance*, diprediksi dapat diakibatkan oleh faktor-faktor yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Faktor pertama yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh profit atau laba dengan memanfaatkan aset-asetnya (Hidayat, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Anggraeni (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Marlinda *et al.* (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor kedua yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal yaitu besarnya aset yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap oleh perusahaan (Wiguna dan Jati, 2017). Penelitian oleh Noviyani dan Muid (2019) dan Puspitasari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Budianti dan Curry (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Marlinda *et al.* (2020) serta Fransiska dan Sutandi (2017) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor terakhir yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan kemampuan dan kestabilan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Noviyani dan Muid, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Marlinda *et al.* (2020)

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Patricia dan Wibowo (2019) dan Selviani *et al.* (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian oleh Noviyani dan Muid (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan mengenai fenomena dan penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak yang hasilnya beragam, penulis tertarik untuk meneliti kembali dan menulis ulang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya dengan perbedaan menggunakan rentang waktu yang diperbarui yaitu tahun 2018 – 2021 pada sektor perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Sektor makanan dan minuman dipilih karena industri non migas ini menjadi salah satu penyumbang kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sebab itu, penulis memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2021)”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat pandangan yang berlawanan terkait pajak antara wajib pajak dengan Pemerintah. Pajak dianggap biaya oleh wajib pajak sedangkan Pemerintah membutuhkan pajak yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat itu sendiri.
2. Adanya penerimaan pajak Indonesia yang cenderung tidak mencapai target setiap tahunnya atau mengalami *shortfall* setiap tahun.

3. Terdapat kerugian negara seperti penerimaan pajak negara yang lebih rendah dari yang seharusnya diterima karena tindakan penghindaran pajak perusahaan yang mengalihkan labanya ke negara surga pajak dan tidak jujur dalam melaporkan keuntungan asli yang diperoleh kepada negara untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
4. Adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan salah satu perusahaan di Indonesia dengan cara *transfer pricing*.
5. Terdapat faktor-faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi para wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat diperoleh. Berikut ini manfaat penelitian ini, antara lain:

1) Manfaat Teoritis

a. Bagi Masyarakat atau Publik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bagi masyarakat atau publik dapat menambah pengetahuan dengan memperoleh informasi adanya penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

b. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bagi mahasiswa terutama jurusan akuntansi dapat mempelajari dan menambah pengetahuan serta dapat melakukan penelitian ulang terkait penghindaran pajak.

c. Bagi Penulis

Selain bermanfaat bagi pihak-pihak lainnya, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penulis sendiri yaitu dapat meningkatkan pengetahuan penulis terkait pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah atau Regulator

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bagi Pemerintah melalui regulator khususnya dibidang perpajakan agar dapat menyempurnakan aturan-aturan

kebijakan perpajakan yang berlaku agar celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak semakin sedikit.

b. Bagi Perusahaan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bagi perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan secara tepat terkait dengan perpajakannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis berupaya agar skripsi ini dapat dipahami dengan mudah bagi pembaca dengan menyampaikan secara ringkas setiap bagian bab yang terdapat dalam skripsi, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah penelitian dilakukan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi gambaran umum teori yang berkaitan dengan judul ini yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak serta membahas hasil-hasil dari penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai jenis dan objek penelitian yang dipilih, jenis dan sumber data penelitian ini, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai deskripsi data hasil penelitian, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis benar atau tidaknya dugaan sementara terkait hasil penelitian yang telah dirumuskan oleh penulis dan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi atau *Agency Theory* dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa adanya masalah keagenan yang terjadi dalam suatu perusahaan yang membentuk hubungan agensi melibatkan pihak *principal* dengan *agent*. Hubungan agensi meliputi pemilik diwakili pemegang saham selaku *principal* sedangkan manajemen sebagai *agent*. Hubungan agensi terjadi saat pihak *principal* mulai memberikan kontrak untuk mempekerjakan jasa yang ditawarkan *agent* untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam mengelola operasional dan mengendalikan segala sumber daya serta pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Namun, masalah keagenan ini muncul karena pihak *agent* yang diberikan tanggung jawab oleh *principal* bertindak untuk mensejahterakan kepentingan *agent* sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan *principal* sehingga perlu dilakukan penyesuaian antara kepentingan *principal* dengan *agent*.

Perbedaan tujuan dan kepentingan antara pemilik dengan manajemen menyebabkan terjadinya asimetri informasi diantara kedua pihak. Manajemen yang bekerja didalam perusahaan memiliki lebih banyak informasi terkait kondisi perusahaan. Informasi ini digunakan manajemen untuk mengambil keputusan yang berpotensi memaksimalkan keuntungan yang dapat diraih manajemen sendiri.

Sedangkan pemegang saham tidak mampu mengawasi dan mengontrol tindakan yang dilakukan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham sesuai kontrak yang disepakati (Handayani, 2018). Adanya perbedaan kepentingan dalam hubungan kontrak ini memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *principal* dengan tujuan untuk menjamin dan memantau kinerja *agent* agar bertindak sesuai dengan yang diinginkan oleh *principal*. Biaya keagenan ini diantaranya biaya monitoring dan kompensasi yang diberikan kepada manajemen (Irawati *et al.*, 2020).

Teori agensi berkaitan dengan penghindaran pajak yang dapat dilihat dari adanya asimetri informasi diantara pihak manajemen dengan pemegang saham. Manajemen menggunakan segala informasi untuk melakukan penghindaran pajak yang sesuai aturan perpajakan dengan tujuan agar laba yang diperoleh perusahaan dapat diperoleh setinggi-tingginya sehingga dalam laporan keuangan yang kondisinya baik tersebut dapat menggambarkan kinerja manajemen yang baik juga. Kinerja manajemen yang baik akan memberikan manajemen beberapa manfaat seperti mendapatkan bonus atau kompensasi yang menguntungkan untuk pihak manajemen sendiri yang sifatnya jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, pemegang saham akan merasa bahwa tingkat pengembalian dari investasi yang mereka lakukan selama ini tidak mendapatkan hasil secara maksimal. Ini disebabkan karena informasi yang diterima pemegang saham terkait kondisi perusahaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dilakukan manajemen hanya untuk kepentingan pribadinya yaitu melaporkan kondisi perusahaan hanya yang baik saja sehingga manajemen menerima bonus akibat

kinerjanya yang dianggap baik sedangkan pemegang saham hanya menerima tingkat pengembalian dari investasinya yang besarnya tidak semaksimal yang seharusnya layak untuk mereka peroleh.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Waluyo, 2017, p. 2) mengemukakan pengertian pajak yaitu:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pengertian pajak yang dikemukakan oleh (Resmi, 2019, p. 1) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari berbagai pernyataan tentang pengertian pajak diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi yang dibayarkan kepada negara bersifat memaksa dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada untuk keperluan masyarakat umum. Pajak yang dibayarkan kepada negara

ini berasal dari wajib pajak. Adapun pengertian wajib pajak menurut (Waluyo, 2017, p. 23) yaitu:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Wajib pajak dapat berasal dari individu maupun wajib pajak yang berbentuk badan. Pengertian badan menurut (Waluyo, 2017, p. 23) yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Namun, wajib pajak cenderung enggan dalam melakukan pembayaran pajak kepada negara karena manfaat dari pajak yang mereka bayar tidak dapat dirasakan secara langsung pada saat itu juga.

b. Jenis Pajak

Menurut (Resmi, 2019, p. 7) jenis pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan

Pajak menurut golongannya dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayar atau

ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) Pajak Tidak Langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2) Menurut Sifat

Pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) untuk orang pribadi yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b) Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
- b) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain.

c. Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2019, p. 3) terdapat dua fungsi dari pajak yaitu:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi Budgetair berarti pajak sebagai sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak yang masuk ke dalam kas negara

dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui berbagai jenis peraturan pajak yang disempurnakan seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain-lain.

2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Fungsi pajak sebagai pengatur artinya pajak digunakan sebagai alat dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam berbagai bidang untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh: Pengenaan pajak atas barang mewah (PPnBM) semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya pun juga akan semakin tinggi, tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan bertujuan untuk pemerataan pendapatan artinya pihak yang semakin tinggi memperoleh pendapatan maka diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang tinggi juga, tarif pajak ekspor barang sebesar 0% dengan tujuan agar para wajib pajak lebih giat lagi mengeksport hasil produksinya ke pasar global untuk meningkatkan devisa negara.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo, 2017, p. 13) dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 mengatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan asas berikut:

1) *Equality*

Pemungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan dan merata artinya wajib pajak yang membayarkan uangnya kepada negara sebanding dengan manfaat yang akan mereka dapat dan pemungutan pajak memang ditujukan kepada

wajib pajak yang mampu membayar pajak sesuai dengan aktivitas kepentingannya.

2) *Certainty*

Penetapan besarnya pajak yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam memungut pajak (fiskus/otoritas pajak) tidak dilakukan secara semena-mena artinya para wajib pajak harus secara jelas dan pasti mengetahui terkait besarnya pajak terutang yang harus mereka bayarkan, kapan harus dibayarkan dan batas waktu pembayaran pajak terutangnya.

3) *Convenience*

Dalam membayarkan pajaknya sebaiknya tidak menyulitkan wajib pajak terkait saat-saat kapan mereka harus membayar pajak. Contoh: saat wajib pajak memperoleh pendapatan yang dapat dikenai pajak maka disaat itu juga wajib pajak harus melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

4) *Economy*

Secara ekonomi diharapkan besarnya pemungutan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dapat seminimal mungkin demikian juga dengan beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak.

Selanjutnya menurut (Sumarsan, 2017, p. 11) asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1) *Asas Domisili*

Asas ini juga dapat disebut asas kependudukan yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri selama wajib pajak pribadi merupakan penduduk

(*resident*) bertempat tinggal atau berupa badan yang berkedudukan di wilayah suatu negara yang berwenang dalam memungut pajak. Asas ini tidak mempermasalahkan dari mana penghasilan itu berasal.

2) Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak memajaki seluruh bentuk penghasilan yang diterima oleh wajib pajak pribadi maupun badan dari negara sumber penghasilan tersebut diperoleh. Pengenaan pajak dalam asas ini berdasarkan penghasilan yang muncul atau didapatkan dari negara sumber tersebut tanpa memperhatikan status yang dimiliki wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pajak yang dikenakan berhubungan dengan status warga negara (nasionalitas) suatu wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Dalam asas ini tidak mempersoalkan dari mana penghasilan itu berasal. Contoh: pajak warga asing yang dikenakan kepada warga negara asing bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak dikenal beberapa sistem yang dapat digunakan. Menurut (Sumarsan, 2017, p. 14) sistem pemungutan pajak yaitu:

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini didominasi oleh peran aktif pihak otoritas perpajakan (fiskus) dalam menghitung dan memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak otoritas pajak memiliki wewenang dan kendali penuh dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus dipungut sedangkan wajib

pajak sifatnya pasif dan menunggu kewajiban pajaknya setelah diterbitkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang, tanggung jawab serta kepercayaan kepada para wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran dan pembayaran pajaknya secara mandiri seberapa besar jumlah pajak terutang yang harus mereka bayarkan.

3) *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak.

f. Hambatan Dalam Pembayaran Pajak

Adanya kewajiban membayar pajak yang bersifat memaksa kepada masyarakat namun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat tidak dapat diterima secara langsung menyebabkan masyarakat sering melakukan upaya-upaya yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018, p. 10) berikut ini hambatan-hambatan yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Wajib pajak cenderung tidak mau membayar pajak karena:

- a) Perkembangan intelektual yang kurang memadai dan moral wajib pajak yang terbentuk cenderung menganggap pajak sebagai suatu beban bagi usahanya.

- b) Sistem pelaporan maupun aspek perpajakan lainnya yang sulit dipahami oleh wajib pajak bahkan cenderung rumit sehingga wajib pajak tidak ingin dipersulit dengan kewajiban melapor dan membayar pajak.
- c) Sistem pengawasan yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak/fiskus sendiri juga tidak dapat dilakukan dengan benar sehingga memungkinkan wajib pajak merasa baik-baik saja dengan tidak melaporkan kewajiban pajaknya.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif merupakan berbagai cara yang diupayakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak ataupun mengurangi besarnya pajak yang harus dibayarkan. Berikut ini macam-macam bentuk perlawanan aktif yang dilakukan wajib pajak:

a) *Tax Avoidance*

Tax Avoidance adalah salah satu usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui cara-cara yang legal yaitu dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang tidak melanggar peraturan tersebut.

b) *Tax Evasion*

Tax Evasion adalah usaha untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara yang ilegal yaitu dengan melanggar peraturan atau melakukan penggelapan pajak.

g. Manajemen Perpajakan (*Tax Planning*)

Menurut (Pohan, 2017, p. 13) manajemen perpajakan (*tax planning*) adalah usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan

atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Adapun fungsi manajemen pajak meliputi *tax planning* yang bertujuan untuk mencari berbagai celah yang ada dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes) sehingga pajak perusahaan yang dibayarkan dapat minimal. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara dalam *tax planning* yang digunakan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya secara aman dan legal sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

1) Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2017, p. 20) terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perencanaan pajak secara cermat yaitu:

- a) Menghemat kas yang keluar karena pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
- b) Mengatur aliran cash flow perusahaan karena dibutuhkan penyusunan anggaran kas yang akurat untuk kebutuhan maupun untuk pembayaran pajak.

2) Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut (Pohan, 2017, p. 21) dilaksanakan manajemen pajak agar tujuan-tujuan berikut ini dapat dicapai yaitu:

- a) Meminimalkan beban pajak terutang dengan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup aturan pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

- b) Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c) Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan oleh fiskus.
- d) Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif dengan patuh terhadap segala ketentuan administratif perpajakan.

3) Persyaratan *Tax Planning* yang Baik

Menurut (Pohan, 2017, p. 21) syarat dalam melakukan *tax planning* secara baik yaitu:

- a) Perencanaan pajak yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion* artinya tidak melanggar ketentuan perpajakan.
- b) Secara bisnis masuk akal artinya transaksi antara penjual dengan pembeli harus melalui perdagangan yang sehat atau dikatakan wajar dalam penentuan tingkat harga jualnya.
- c) Memiliki bukti-bukti pendukung yang memadai misalnya: *invoice*, faktur pajak dll. Hal ini bertujuan agar setiap transaksi yang terjadi dapat dibuktikan kebenarannya secara formal dan materiil melalui bukti-bukti transaksi.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

a. Pengertian *Tax Avoidance*

Menurut (Anggraeni, 2018) pengertian penghindaran pajak yaitu:

“*Tax Avoidance* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.”

Menurut (Pohan, 2017, p. 14) penghindaran pajak yaitu:

“*Tax Avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.”

Menurut (Hidayat, 2018) definisi penghindaran pajak yaitu:

“Penghindaran pajak merupakan upaya pengurangan atau penghematan pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada.”

Dari berbagai pernyataan tentang pengertian penghindaran pajak diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan mengurangi pajak dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Semakin tinggi jumlah laba yang diperoleh perusahaan maka tindakan penghindaran pajak akan dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan jumlah keuntungan yang dapat diperoleh. Penghindaran pajak dilakukan dengan cara meminimalkan jumlah beban pajak yang ada sehingga perusahaan dapat sekecil mungkin menghemat pengeluaran yang harus dibayarkan untuk membayar kewajiban pajaknya. Penghindaran pajak yang dilakukan ini tentu berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Tax Avoidance dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimumkan beban pajak yang wajib ditanggung dengan menggunakan cara-cara yang sah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghindaran pajak ini berbeda dengan *Tax Evasion* atau merujuk pada penggelapan pajak yang bersifat ilegal seperti melaporkan penghasilan lebih rendah dari yang seharusnya diperoleh. Di Indonesia masih menggunakan sistem pelaporan pajak dengan cara *self assessment system* yaitu wajib pajak melakukan perhitungan, pembayaran

dan pelaporan kewajiban pajaknya masing-masing sehingga cenderung akan meningkatkan upaya penghindaran pajak yang dilakukan (Anggraeni, 2018).

Pajak menjadi hak dan kewajiban setiap individu sebagai warga negara. Namun, sering kali pajak dianggap sebagai kewajiban yang selalu menuntut wajib pajak untuk mengorbankan sebagian penghasilan maupun aset yang dimiliki untuk dibayarkan kepada negara. Hal ini mengakibatkan tindakan wajib pajak berusaha untuk selalu meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya meskipun mereka sadar jika pajak menjadi kontribusi terbesar bagi pendapatan negara (Irawati *et al.*, 2020). Perusahaan mempunyai alasan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu memaksimalkan keuntungan ekonomis perusahaan untuk meningkatkan pengembalian yang tinggi bagi pemegang saham (Puspitasari *et al.*, 2021).

b. Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Sumarsan (2017) menyatakan dalam penghindaran pajak atau *tax avoidance* ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang terlihat dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang itu dibuat. Menurut (Sumarsan, 2017, p. 9) dalam bukunya Perpajakan Indonesia Edisi 5, dijelaskan terkait cara-cara yang dilakukan untuk menghindari pajak yaitu:

1) Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh: tidak menggunakan mobil mewah untuk menghindari pengenaan Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak

konsumsi minuman keras (alkohol) untuk menghindari pengenaan cukai alkohol.

2) Lokasi Terpencil

Yaitu dengan memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, pengusaha yang baru membuka usaha atau perusahaan yang akan membuka cabang baru dapat membuka usahanya di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

c. Perhitungan Penghindaran Pajak

Perhitungan penghindaran pajak pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* atau CETR. Penggunaan rumus CETR agar dapat mengetahui jumlah kas yang benar-benar dikeluarkan yang dibandingkan dengan laba sebelum pajak pada tahun bersangkutan sehingga dapat diketahui tarif pajak efektif suatu perusahaan serta dapat dibandingkan dengan tarif pajak badan menurut undang-undang pajak yang berlaku (Andawiyah *et al.*, 2019). CETR digunakan karena lebih menggambarkan adanya tindakan penghindaran pajak dan tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti perlindungan pajak (Sumantri *et al.*, 2022). Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) bagian b tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang dikenakan terhadap badan yaitu sebesar 25%. CETR dapat mengindikasikan jika semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan (Anggraeni, 2018). Berikut ini rumus untuk perhitungan CETR yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

4. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut (Kasmir, 2019, p. 198) sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.”

Pengertian profitabilitas menurut (Sukamulja, 2019, p. 97) sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mengukur tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan. Rasio profitabilitas juga mencerminkan bagaimana kinerja manajemen dalam menjaga efektivitas kegiatan operasi perusahaan.”

Pengertian profitabilitas menurut (Sirait, 2019, p. 139) sebagai berikut:

“Profitabilitas atau kemampulabaan disebut juga rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas.”

Dari berbagai pernyataan tentang pengertian profitabilitas diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan untuk mendapatkan laba melalui kegiatan

operasionalnya. Rasio profitabilitas berguna untuk calon investor yang akan menanamkan modalnya dengan melihat tingkat keuntungan yang telah diperoleh perusahaan pada suatu periode sehingga calon investor dapat menentukan untuk memilih investasi kedalam perusahaan tersebut atau tidak.

Rasio profitabilitas merupakan rasio penting karena tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan rasio profitabilitas untuk mengetahui berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan tersebut. Rasio profitabilitas dapat digunakan oleh perusahaan sebagai alat tolak ukur untuk menilai kondisi keuangan yang menggambarkan keadaan perusahaan yang diketahui dari laba (Rifai dan Atiningsih, 2019). Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi umumnya kinerja keuangan perusahaan akan terlihat semakin baik namun dengan tingginya laba maka pengenaan pajaknya pun juga akan meningkat sehingga perusahaan berupaya mengecilkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah untuk melakukan penghindaran pajak (Puspitasari *et al.*, 2021).

b. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut (Kasmir, 2019, p. 199) terdapat tujuan dalam menggunakan rasio profitabilitas yaitu:

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.

- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
- 7) Dan tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang dapat diperoleh dari rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2019, p. 200) yaitu:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- 6) Manfaat lainnya.

c. Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (Sukamulja, 2019, p. 97) dalam buku Analisis Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yaitu:

1) *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur tingkat laba kotor perusahaan secara relatif terhadap penjualan atau pendapatan bersih. Semakin tinggi rasio ini berarti beban pokok penjualan semakin rendah dan semakin tinggi juga efektivitas kinerja operasi perusahaan. Berikut ini rumus untuk menghitung *Gross Profit Margin* yaitu:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 97)

2) *Net Profit Margin*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan. Berikut ini rumus untuk menghitung *Net Profit Margin* yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)

3) *Return on Asset*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Berikut ini rumus untuk menghitung *Return on Asset* yaitu:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)

4) *Return on Equity*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas. Rasio ini sangat penting bagi pemegang saham karena menentukan tingkat pengembalian atas saham perusahaan yang mereka miliki. Berikut ini rumus untuk menghitung *Return on Equity* yaitu:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 99)

d. Perhitungan Rasio Profitabilitas

Pada penelitian ini penulis menggunakan rumus *Net Profit Margin* (NPM) dalam menghitung nilai profitabilitas perusahaan. *Net Profit Margin* yang semakin tinggi berarti perusahaan semakin baik dalam memperoleh laba bersih dari total penjualan dalam satu periode (Sukamulja, 2019). Menurut (Sukamulja, 2019, p. 98) pengertian *Net Profit Margin* yaitu:

“*Net Profit Margin* mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan.”

Berikut ini perhitungan rumus *Net Profit Margin* (NPM) yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)

5. Capital Intensity

a. Pengertian *Capital Intensity*

Menurut (Puspitasari *et al.*, 2021) pengertian *capital intensity* yaitu:

“*Capital intensity* merupakan rasio yang mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan.”

Menurut (Marlinda *et al.*, 2020) pengertian *capital intensity* yaitu:

“*Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan.”

Menurut (Budianti dan Curry, 2018) pengertian *capital intensity* yaitu:

“*Capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap.”

Dari berbagai pernyataan tentang pengertian *capital intensity* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *capital intensity* merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional secara efisien. Besarnya aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan potensi penghindaran pajak (Puspitasari *et al.*, 2021). Hal ini diakibatkan perusahaan yang melakukan investasinya dalam bentuk kepemilikan aset tetap

dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan karena dalam aset tetap dapat menyebabkan timbulnya biaya depresiasi (Marlinda *et al.*, 2020). Perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak yang rendah dapat melakukan manajemen pajak dengan cara menginvestasikan hartanya dalam bentuk aset tetap karena hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan ini diperbolehkan sebagai biaya pengurang laba dalam aturan perpajakan (Budianti dan Curry, 2018).

b. Perhitungan *Capital Intensity*

Rasio *capital intensity* menggambarkan besarnya perusahaan dalam menginvestasikan kekayaannya terhadap aset-aset tetap (Budianti dan Curry, 2018). Perhitungan *capital intensity* dirumuskan sebagai berikut:

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: (Syamsuddin, 2016, p. 9)

6. Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut (Selviani *et al.*, 2019) pengertian ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset.”

Menurut (Marlinda *et al.*, 2020) pengertian ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan

kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan.”

Menurut (Noviyani dan Muid, 2019) pengertian ukuran perusahaan yaitu:

“Ukuran perusahaan merupakan total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan menjadi skala untuk menentukan ukuran perusahaan.”

Dari berbagai pernyataan tentang pengertian ukuran perusahaan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan pengelompokan yang menunjukkan besarnya suatu perusahaan yang dilihat dari beberapa kategori. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan dilihat dari seberapa besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset diperoleh dari laporan neraca perusahaan dengan menjumlahkan keseluruhan aset lancar dengan aset tidak lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Perusahaan yang termasuk berukuran besar dapat semakin dikenal masyarakat luas dan besarnya perusahaan dapat menentukan kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut (Marlinda *et al.*, 2020). Namun, perusahaan yang berukuran besar dari segi laba yang diperoleh dapat semakin menarik perhatian otoritas pajak untuk mengenakan tarif pajak yang sesuai dan harus dibayarkan perusahaan sesuai dengan aturan yang ada (Dewi dan Noviani, 2017). Perusahaan yang tergolong berukuran besar memiliki sumber daya yang besar pula tetapi perusahaan tidak selalu dapat menggunakan *power* itu karena adanya batasan yang memungkinkan perusahaan akan disorot dan menjadi sasaran keputusan otoritas pajak (Selviani *et al.*, 2019).

b. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang diperoleh penulis dari situs www.ojk.go.id diketahui ukuran perusahaan di Indonesia dibagi ke dalam empat golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Berikut ini tabel yang menjelaskan klasifikasi ukuran perusahaan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008:

Tabel II.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 500 juta	Lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: Undang-Undang No. 20 Tahun 2008

c. Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat diketahui berdasarkan total aset perusahaan. Nilai ukuran perusahaan didapatkan dengan menghitung *logaritma natural* pada total aset sehingga dapat diketahui ukuran besar atau kecilnya perusahaan. Perhitungan ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

Sumber: (Mulhadi, 2017, p. 23)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang menggunakan variabel profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak sudah pernah dilakukan pada penelitian terdahulu sehingga penulis menggunakannya sebagai acuan untuk penelitian ini. Dibawah ini tabel yang berisi hasil penelitian dari peneliti terdahulu:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Amilia Fransiska dan Sutandi (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Leverage</i> Dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015	Variabel Independen: - Profitabilitas - Capital Intensity - <i>Leverage</i> - Komite Audit Variabel Dependen: - <i>Tax Avoidance</i>	- Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

				- Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
2	Ni Luh Putu Puspita Dewi dan Naniek Noviari (2017)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Dan <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Profitabilitas - <i>Corporate Social Responsibility</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

3	Shinta Budianti dan Khirstina Curry (2018)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Likuiditas - <i>Capital Intensity</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - Likuiditas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Wastam Wahyu Hidayat (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - Pertumbuhan Penjualan <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

5	Christianto Susandy dan Rr. Dian Anggraeni (2018)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Leverage</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen - <i>Leverage</i> - Profitabilitas <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Avoidance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Komisaris independen, <i>leverage</i> dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
6	Grace Patricia dan Susanto Wibowo (2019)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Return On Assets</i> (ROA) Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate Governance</i> - Ukuran Perusahaan - <i>Return On Assets</i> (ROA) <p>Variabel Dependen:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.


			- <i>Tax Avoidance</i>	- <i>Return On Assets</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Espi Noviyani dan Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Return On Assets</i> - <i>Leverage</i> - Ukuran Perusahaan - Intensitas Aset Tetap - Kepemilikan Institusional <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<p>- <i>Return On Assets</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- Intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>- Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap</p>

				penghindaran pajak.
8	Renny Selviani, Joko Supriyanto dan Haqi Fadillah (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Studi Kasus Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap penghindaran pajak. - Ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
9	Dian Eva Marlinda, Kartika Hendra Titisari dan Endang Masitoh (2020)	Pengaruh <i>GCG</i> , Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>GCG</i> - Profitabilitas - <i>Capital Intensity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh

			<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan 	<p>terhadap <i>tax avoidance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. - Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
10	Dhestiara Puspitasari, Ferensia Radita dan Amrie Firmansyah (2021)	Penghindaran Pajak Di Indonesia: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - <i>Leverage</i> - <i>Capital Intensity</i> <p>Variabel Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Sumber: Diolah dari peneliti sebelumnya

C. Kerangka Pemikiran



Gambar II.1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Sendiri

D. Perumusan Hipotesa

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Rasio profitabilitas mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola operasional perusahaan terhadap investasi yang dilakukan untuk menghasilkan laba (Sukamulja, 2019). Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan aset-aset yang dimiliki (Hidayat, 2018). Laba perusahaan yang tinggi dapat menggambarkan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik (Rifai dan Atiningsih, 2019). Semakin meningkat laba yang dimiliki perusahaan maka usaha manajemen perusahaan untuk

mengecilkan beban pajak yang harus dibayar pun semakin tinggi dengan memanfaatkan celah-celah dalam aturan perpajakan untuk menghindari pajak (Puspitasari *et al.*, 2021). Hal ini dilakukan agar laba yang didapat oleh perusahaan dapat diperoleh secara maksimal.

Berdasarkan penelitian Hidayat (2018) dan Anggraeni (2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi rasio *return on assets* perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan Dewi dan Noviari (2017) juga menyatakan terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak yaitu semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Namun, penelitian oleh Marlinda *et al.* (2020) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital Intensity merupakan besarnya investasi kekayaan perusahaan kedalam aset-aset tetap (Budianti dan Curry, 2018). Perusahaan cenderung memanfaatkan pengurangan pajak yang harus dibayar melalui aset-aset yang mengalami penyusutan (Puspitasari *et al.*, 2021). Perusahaan yang memiliki kepemilikan aset tetap dalam jumlah besar dapat mempengaruhi pajak yang dibayarkan karena terdapat depresiasi pada aset tetap tersebut (Marlinda *et al.*, 2020). Sehingga perusahaan yang memiliki kekayaan berupa aset tetap dalam

jumlah yang besar diduga memanfaatkan biaya penyusutan yang timbul untuk mengurangi beban pajak terutang.

Berdasarkan penelitian Noviyani dan Muid (2019) serta Puspitasari *et al.* (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi intensitas aset tetap maka penghindaran pajak yang dilakukan juga semakin meningkat. Penelitian oleh Budianti dan Curry (2018) juga menyatakan terdapat pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak yaitu semakin tinggi *capital intensity* maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan cenderung rendah. Namun, penelitian oleh Fransiska dan Sutandi (2017) serta Marlinda *et al.* (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis kedua sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan dapat diketahui dari banyaknya total aset yang dimiliki yang menunjukkan ukuran suatu perusahaan (Noviyani dan Muid, 2019). Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan tersebut dapat semakin dikenal oleh masyarakat luas dan berpotensi dapat menarik minat investor-investor yang ada (Marlinda *et al.*, 2020). Namun, perusahaan yang berukuran besar memiliki keterbatasan untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya terutama untuk keperluan meminimalkan jumlah pajak karena aktivitas ini akan dapat semakin menarik perhatian pihak otoritas pajak untuk memberi keputusan kepada perusahaan itu (Selviani *et al.*, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Patricia dan Wibowo (2019) serta Selviani *et al.* (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu semakin besar ukuran perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian oleh Marlinda *et al.* (2020) juga menyatakan terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka penghindaran pajak yang dilakukan akan semakin rendah. Namun, penelitian oleh Noviyani dan Muid (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dari penjelasan yang diuraikan, maka dapat ditarik hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

4. Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas mencerminkan kinerja manajemen dalam mengelola operasional perusahaan terkait investasi untuk menghasilkan laba (Sukamulja, 2019). Semakin tingginya laba yang diperoleh akan mendorong manajemen melakukan aktivitas penghindaran pajak melalui celah-celah dalam peraturan pajak yang ada (Puspitasari *et al.*, 2021).

Capital Intensity menunjukkan seberapa banyak investasi kekayaan yang dilakukan perusahaan kedalam aset-aset tetap (Budianti dan Curry, 2018). Aset tetap yang mengalami depresiasi dan dimiliki perusahaan dalam jumlah besar dapat berpengaruh terhadap jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan (Marlinda *et al.*, 2020).

Ukuran perusahaan dilihat dari banyaknya total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Noviyani dan Muid, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan menarik perhatian dari pihak otoritas perpajakan sehingga perusahaan akan terbatas dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk keperluan meminimalkan pajak yang harus dibayar (Selviani *et al.*, 2019).

Berdasarkan hipotesis pertama (H1) sampai dengan hipotesis ketiga (H3) yang telah diajukan, ketiga variabel independen diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebab itu, apabila ketiga variabel independen diuji secara bersama-sama (simultan) diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Maka dapat ditarik hipotesis keempat pada penelitian ini sebagai berikut:

H4: Profitabilitas, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis golongan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2020, p. 16):

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Pada penelitian ini penulis telah menuliskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian dan telah menetapkan hipotesis penelitian untuk diuji. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif sehingga penulis melakukan perhitungan variabel penelitian dengan rumus-rumus yang diperoleh dari sumber buku maupun jurnal-jurnal yang dipublikasi. Setelah masing-masing perhitungan data variabel diperoleh maka dilakukan pengujian data dengan bantuan program analisis statistika yaitu SPSS versi 26 untuk dapat menentukan apakah hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya diterima atau ditolak.

B. Objek Penelitian

Objek yang diteliti pada penelitian ini yaitu berupa laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI. Data laporan keuangan ini diperoleh dari BEI melalui situs websitenya www.idx.co.id dengan periode pengamatan selama 4 tahun yaitu pada tahun 2018-2021. Penulis tertarik meneliti pada sektor makanan dan minuman dikarenakan sektor yang termasuk

perusahaan non migas ini menjadi salah satu penyumbang kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) disetiap tahunnya. Selain itu, perusahaan sektor makanan dan minuman ini memproduksi bahan-bahan kebutuhan untuk masyarakat umum sehari-hari. Karena itu, dapat terjadi transaksi yang terus-menerus terjadi yang berujung pada peningkatan keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang semakin tumbuh menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan juga semakin tinggi sehingga berpotensi dilakukannya penghindaran pajak oleh perusahaan sektor makanan dan minuman ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Menurut (Fauzi *et al.*, 2019, p. 118):

“Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang mengindikasikan besaran atau jumlah dan data ini menggunakan skala pengukuran interval dan skala rasio.”

Sedangkan sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder. Menurut (Fauzi *et al.*, 2019, p. 121):

“Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh pihak (lembaga) lain untuk kepentingan tertentu, dan data yang sudah diolah tersebut dikumpulkan oleh peneliti sebagai data penelitian peneliti yang bersangkutan.”

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Laporan keuangan ini didapatkan dari www.idx.co.id yang merupakan situs resmi dari BEI. Laporan keuangan yang diperoleh ini sudah melalui rangkaian proses audit yang kemudian dipublikasikan melalui BEI.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian populasi menurut (Sugiyono, 2020, p. 126):

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Pengertian populasi menurut (Fauzi *et al.*, 2019, p. 96):

“Populasi merupakan kumpulan dari orang, objek, atau benda yang menjadi sasaran penelitian.”

Populasi penelitian ini yaitu perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021.

2. Sampel

Pengertian sampel menurut (Sugiyono, 2020, p. 127):

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Secara umum, setelah populasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan sampel yang dimulai dengan menetapkan kriteria sampel (Fauzi *et al.*, 2019, p. 96). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* menurut (Sugiyono, 2020, p. 131) yaitu:

“*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.”

Dalam *nonprobability sampling*, penulis memilih metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiyono, 2020, p. 133). Kriteria atau pertimbangan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar berturut-turut dan secara konsisten mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021.
2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2018-2021.
3. Perusahaan yang tidak mengalami permasalahan data outlier.

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, apabila terdapat perusahaan sektor makanan dan minuman yang tidak memenuhi salah satu dari seluruh kriteria yang telah ditetapkan, maka penulis akan mengeliminasi perusahaan tersebut sehingga tidak masuk kedalam sampel yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Teknik studi pustaka dilakukan dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan penelitian yang berasal dari berbagai sumber buku, jurnal ilmiah dari penelitian sebelumnya dan referensi lainnya seperti undang-undang terkait serta situs internet. Sedangkan teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder perusahaan yang diteliti melalui situs resmi BEI kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan serta perhitungan terhadap data yang diperoleh tersebut.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel yang digunakan yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini merupakan pengertian variabel dependen menurut (Sugiyono, 2020, p. 69) yaitu:

“Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Pengertian variabel independen menurut (Sugiyono, 2020, p. 69) yaitu:

“Variabel independen ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Dalam penelitian ini penghindaran pajak merupakan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, *capital intensity* dan ukuran perusahaan.

1. Variabel Dependen (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menghemat pajak selama upaya tersebut masih diperbolehkan oleh aturan yang ada (Hidayat, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan ini aman bagi wajib pajak karena menggunakan strategi dan teknik yang legal dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan (Pohan, 2017). Kewajiban membayar pajak mengakibatkan berkurangnya laba perusahaan sehingga perusahaan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mempertahankan laba perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis menghitung nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) suatu perusahaan untuk mengetahui tindakan penghindaran pajak

perusahaan. Penghindaran pajak diproksikan dengan CETR dapat mengindikasikan jika nilai CETR semakin rendah maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Anggraeni, 2018). Berikut ini rumus untuk mengetahui nilai CETR:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$$

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

2. Variabel Independen

a) Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019, p. 198). Tingginya laba akan meningkatkan juga pengenaan pajak terhadap laba tersebut (Puspitasari *et al.*, 2021). Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM). NPM menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total pendapatan atau penjualan yang dilakukan selama periode tertentu (Sukamulja, 2019). Berikut ini rumus yang digunakan untuk mengetahui nilai NPM suatu perusahaan:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)

b) *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kekayaan yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap yang mengalami biaya penyusutan karena biaya ini dapat dijadikan sebagai pengurang laba perusahaan (Budianti dan Curry, 2018). Berkurangnya laba perusahaan menyebabkan berkurangnya juga pajak yang dibayarkan sehingga penulis ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap tindakan penghindaran pajak. Untuk mengetahui nilai *Capital Intensity Ratio* (CIR) suatu perusahaan digunakan rumus:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Sumber: (Syamsuddin, 2016, p. 9)

c) Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan klasifikasi perusahaan untuk mengukur besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan total aset (Selviani *et al.*, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan dapat menarik perhatian otoritas pajak untuk mengenakan tarif pajak yang sesuai (Dewi dan Noviari, 2017). Sebab itu, besar atau kecilnya ukuran perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan suatu perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diketahui dengan menghitung *logaritma natural* dari total aset yang dimiliki perusahaan menggunakan rumus:

$$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$$

Sumber: (Mulhadi, 2017, p. 23)

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Skala
1	Penghindaran Pajak (Y)	$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre Tax Income}}$ <p>Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)</p>	Rasio
2	Profitabilitas (X1)	$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$ <p>Sumber: (Sukamulja, 2019, p. 98)</p>	Rasio
3	Capital Intensity (X2)	$CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$ <p>Sumber: (Syamsuddin, 2016, p. 9)</p>	Rasio
4	Ukuran Perusahaan (X3)	$SIZE = Ln (\text{Total Aset})$ <p>Sumber: (Mulhadi, 2017, p. 23)</p>	Rasio

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan bantuan *software* statistik yaitu SPSS versi 26. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Berikut ini beberapa pengujian yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018, p. 19) uji statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Dengan melakukan uji statistik deskriptif data-data akan dikumpulkan dan diringkas menjadi informasi yang jelas, dapat lebih dimengerti dan mudah dipahami.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi linear berganda, terlebih dahulu dilakukan uji syarat statistik yang harus dipenuhi dengan melakukan uji asumsi klasik. Tujuan dilakukan uji asumsi klasik agar model persamaan regresi yang diperoleh tidak bias, ketepatan dalam estimasi dan konsisten. Berikut ini beberapa pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018, p. 161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan terdegradasi (Ghozali, 2018, p. 28). Seringkali ditemukan data residual yang tidak berdistribusi normal disebabkan karena adanya data yang bersifat outlier. Pengertian data outlier menurut (Ghozali, 2018, p. 40) sebagai berikut:

“Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi.”

Untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik:

1) Analisis Grafik

Menurut (Ghozali, 2018, p. 163) metode pengujian normalitas dengan grafik dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada grafik normal probability plot. Data dapat dikatakan normal jika titik-titik data menyebar disekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan jika titik-titik data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi syarat asumsi normalitas.

2) Analisis Statistik

Menurut (Ghozali, 2018) uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, maka perlu dilengkapi dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan menguji nilai residual data dan dapat dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) bernilai lebih dari 0,05 (Sig > 0,05). Namun, jika nilai signifikannya bernilai kurang dari 0,05 (Sig < 0,05) maka data residual tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018, p. 167).

b. Uji Multikolinieritas

Menurut (Ghozali, 2018, p. 107) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinieritas menurut (Ghozali, 2018, p. 108) dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebagai berikut:

a) Jika nilai *tolerance* $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinieritas.

b) Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2018, p. 137) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas yaitu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Berikut ini dasar analisis untuk uji heteroskedastisitas menurut (Ghozali, 2018, p. 138) sebagai berikut:

a) Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terindikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

b) Jika titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Menurut (Ghozali, 2018, p. 111) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$

(sebelumnya). Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (*DW test*) dengan menetapkan hipotesis yang akan diuji yaitu:

H_0 : tidak ada autokorelasi ($r = 0$)

H_A : ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut:

Tabel III.2
Nilai Uji D-W

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: (Ghozali, 2018, p. 112)

3. Uji Statistik

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018, p. 8) metode statistik untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat disebut regresi linear

berganda (*multiple regression*). Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak (CETR)

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Profitabilitas (NPM)

X_2 = *Capital Intensity* (CIR)

X_3 = Ukuran Perusahaan (SIZE)

e = Pengaruh variabel lain atau *error term*

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Ghozali, 2018, p. 97) uji koefisien determinasi (R^2) dijelaskan sebagai berikut:

“Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.”

Menurut (Bahri, 2018, p. 192) dalam buku Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS nilai koefisien determinasi diketahui berdasarkan nilai *R-Square* atau nilai *Adjusted R-Square*. Nilai *R-Square* digunakan jika dalam suatu penelitian hanya menggunakan satu variabel independen (regresi linear sederhana). Nilai *Adjusted R-Square* digunakan jika

dalam suatu penelitian menggunakan variabel independen lebih dari satu (regresi linear berganda).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik T)

Menurut (Ghozali, 2018, p. 98) uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$). Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) dan nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut (Ghozali, 2018, p. 98) uji hipotesis ini disebut juga uji signifikansi secara serentak atau keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linear terhadap X_1 , X_2 dan X_3 . Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%

($\alpha = 0,05$). Selanjutnya dilakukan perbandingan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$) dan nilai f hitung lebih kecil dari nilai f tabel ($f \text{ hitung} < f \text{ tabel}$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} < 0,05$) dan nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel ($f \text{ hitung} > f \text{ tabel}$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

